



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 37 TAHUN 2012

TENTANG

JADUAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DAN FASILITATIF NON KEUANGAN
DAN NON KEPEGAWAIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu ditetapkan Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 12 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 18 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 110);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 045.31/4733/SJ tanggal 25 November 2011 hal Mohon Pendapat Jadwal Retensi Arsip Substantif Fasilitatif;
 2. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor P.JRA/05/2012 tanggal 28 Pebruari 2012 hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JADUAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DAN FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Badan adalah Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6. Arsip Substantif adalah arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi substantif, meliputi pemerintahan, politik, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan, perekonomian, pekerjaan umum dan ketenagaan, serta lingkungan hidup.

7. Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian adalah arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi fasilitatif, meliputi perencanaan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kearsipan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, penelitian pengkajian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengawasan.
8. Jadwal Retensi Arsip adalah daftar yang berisi paling sedikit jenis arsip beserta jangka waktu penyimpanannya, sesuai dengan nilai kegunaannya sebagai pedoman dalam penyusutan arsip.
9. Jangka Waktu Simpan adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Pengolah dan/atau Unit Kearsipan.
10. Jangka Waktu Simpan Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada unit pengolah.
11. Jangka Waktu Simpan Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Kearsipan atau Pusat Kearsipan.
12. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah selesai dan tidak memiliki nilai guna lagi.
13. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip memiliki nilai guna sekunder, yang wajib diserahkan kepada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah atau Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Keterangan Dinilai Kembali adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip belum dapat ditentukan nasib akhirnya, sehingga perlu dilakukan penilaian dan pengkajian kembali.
15. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip.
16. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan arsip, dengan cara :
 - a. memindahkan arsip inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan dalam OPD;
 - b. memusnahkan arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menyerahkan arsip statis oleh Unit Kearsipan dalam lingkungan OPD kepada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dan/atau Arsip Nasional.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, yaitu sebagai pedoman dalam penentuan jangka waktu penyimpanan dan penyusutan arsip substantif dan fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian berdasarkan nilai kegunaannya.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. arsip substantif, terdiri atas :
 1. pemerintahan;
 2. politik;
 3. keamanan dan ketertiban;
 4. kesejahteraan;
 5. perekonomian;
 6. pekerjaan umum dan ketenagaan; dan
 7. lingkungan hidup;
- b. arsip fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian, terdiri atas :
 1. perencanaan;
 2. hukum;
 3. organisasi dan ketatalaksanaan;
 4. kearsipan;
 5. ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 6. hubungan masyarakat;
 7. penelitian, pengkajian dan pengembangan;
 8. pendidikan dan pelatihan;
 9. perpustakaan;
 10. teknologi informasi dan komunikasi; dan
 11. pengawasan.

BAB II
JADUAL RETENSI ARSIP

Pasal 4

- (1) Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran I dan II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis arsip, jangka waktu simpan aktif dan inaktif serta keterangan yang berisi pernyataan musnah, dinilai kembali dan permanen.

Pasal 5

- (1) Pemusnahan arsip substantif dan fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian dengan jangka waktu penyimpanan selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih, ditetapkan oleh Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk, setelah mendengar pertimbangan tertulis dari Panitia Penilai Arsip dengan memperhatikan pendapat dari Menteri Dalam Negeri, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Gubernur menetapkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan tertulis Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (3) Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dibentuk oleh Gubernur.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 19 Tahun 1994 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Juli 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 24 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl.HE
Pembina Utama
NIP. 19521019 197811 1 001